

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan atau riset dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Status Harta *Kemayyitan* yang Diambil dari Harta Waris**” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi, proses perolehan dan status harta kemayyitan yang diambil dari harta waris.

Data Penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan telaah pustaka. Wawancara dilakukan pada masyarakat sisallam desa Patarselamat, telaah pustaka dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa kasus harta kemayyitan yang diambil dari harta waris adalah harta pewaris yang diambil oleh ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya, dan harta yang diambil merupakan bagian dari harta waris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, menurut ketentuan hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 182 atau dengan jalan musyawarah, setelah ahli waris mengetahui bagian masing – masing ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHI pasal 183.

Adanya permasalahan **Harta *Kemayyitan* yang Diambil dari Harta Waris** tanpa persetujuan ahli waris lainnya, terpengaruh pada kebiasaan masyarakat setempat yang selalu menyisakan harta bendanya dan diberikan kepada ahli waris yang merawatnya, baik dengan konsep hibah maupun wasiat.

Sejalan dengan kesimpulan permasalahan harta *kemayyitan* maka kepada semua elemen masyarakat desa Patarselamat khususnya tokoh dan para alumnus pondok pesantren, hendaklah memberikan pemahaman yang jelas dan akurat serta rasional tentang kewarisan islam, karena permasalahan yang mungkin dianggap sepele ini bisa memutuskan tali silaturahmi antara keluarga dan khususnya ahli warisnya. Jika persoalan tersebut terlanjur terjadi, maka hendaklah disarankan atau diarahkan untuk melakukan musyawarah antara ahli waris – ahli warisnya.